

KONTEN KREATOR YOUTUBE SEBAGAI SUMBER PENGHASILAN (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syari'ah)

Oleh:

Arif Hariyanto & Aditya Putera
masarifalrhandy@gmail.com & puteradit@gmail.com
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Universitas Ibrahimy Situbondo

Abstrak

YouTube is a social media that is in demand by many people of all age groups. Because of this, many people make YouTube a source of income. The way to make money from YouTube or called the Monetization system, requires YouTubers to enter into a cooperation agreement with the YouTube Partner Program. YouTubers who have made a contract by agreeing to all the rules from the YouTube Partner Program, but in practice they often violate these rules, in practice sometimes many YouTubers whose content violates Islamic Sharia and violates the rules of the YouTube community.

The final conclusion from this research according to the Sharia Economic Law Perspective on creator content income on the YouTube Channel is allowed, because the agreement made by YouTubers and the YouTube Partner Program is with the pleasure of YouTubers by agreeing to the terms made by the YouTube Partner Program by clicking " Agree" to all the rules. on the channel there is no content that is prohibited by Islamic law and does not violate the approved rules of the YouTube community guidelines. So, the law of the contract remains valid because the principles and conditions have been meet.

Keyword: YouTuber, source of income, Sharia Economic Law

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi telah memacu pertumbuhan ekonomi dengan munculnya berbagai profesi dengan berbasis Ilmu Teknologi (IT), bahkan penggunaan IT disegala sektor telah melahirkan banyak jutawan baru dengan tingkat penghasilan yang *fantastis*. Sehingga profesi yang berbasis IT semakin diminati oleh pembisnis *milenial* yang memiliki kemampuan yang andal. Beberapa profesi berbasis IT ini mulanya hanyalah sekedar hobi dan iseng belaka untuk menguji kemampuan yang dimilikinya, namun setelah ditekuni mampu menghasilkan pendapatan yang menggiurkan, bahkan melebihi penghasilan yang diperoleh oleh orang lain dari pekerjaan formalnya.

Penghasilan yang diperoleh dari IT melalui media sosial ini pendapatannya sangat besar bahkan bila ditekuni secara serius mampu menghasilkan nilai mata uang yang luar biasa, dengan hanya bermodalkan perangkat IT. Diantara media sosial yang semakin banyak ditekuni oleh

generasi *milenial* diantaranya, *YouTube*, *Facebook Ads*, *Instagram Business* dll. Yang di dalamnya berisi iklan yang akan ditampilkan dimedia sosial yang telah memiliki pengikut yang banyak. Semakin banyak pengikut pengguna media sosial tersebut maka semakin banyak pula peluang iklan yang masuk.

Konten kreator adalah kontribusi informasi kemedi apapun dan terutama media digital untuk pengguna dalam konteks tertentu, konten adalah sesuatu yang ingin diekspresikan melalui media, seperti pidato, peneliti, atau berbagi seni untuk mengekspresikan diri, distribusi, pemasaran atau publikasi. Bentuk tanggungjawab pembuatan konten, diantaranya adalah pemeliharaan dan pembaruan konten situs web, *blogging*, penelitian artikel, fotografi, video grafi, komentar daring, pemeliharaan akun media sosial, dan penyuntingan serta distribusi media digital.

YouTube merupakan situs berbagi media (*media sharing*), yakni jenis media sosial yang memfasilitasi penggunaannya untuk berbagi media, mulai dari video, audio, dan gambar. *YouTube* adalah media sosial yang mulai naik daun 5 tahun yang lalu. Dilansir dari situs resmi *YouTube*, saat ini *YouTube* telah memiliki lebih dari satu milyar pengguna yang merupakan hampir sepertiga semua pengguna internet. Saat ini *YouTube* bukan hanya sebuah situs, karena dengan *YouTube*, seseorang dapat menghasilkan uang. Dengan perkembangannya yang pesat ini, makin banyak orang membuat akun *YouTube* untuk dijadikan bisnis sebagai sumber penghasilan.¹

Kehadiran *YouTube* merupakan wadah untuk menciptakan karya seni. Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk melakukan *sharing* video apa saja, misalnya musik, film, video klip, tutorial atau apapun yang berbentuk audio dan video. Mereka memandang bahwa keberhasilan terkenal di *YouTube* sebuah cita-cita yang luar biasa. Karena, ketika seseorang telah terkenal di situs *YouTube* maka penghasilan yang diterima atas pencapaian tersebut akan setara dengan gaji seorang dokter, bahkan mampu melampauinya.

Para *YouTuber* memanfaatkan *YouTube* untuk mendapatkan penghasilan, baik secara langsung yang didapat dari *YouTube* maupun dari pihak lain. Ada berbagai cara untuk mendapatkan uang dari *YouTube* atau disebut monetasi, yaitu antara lain :

1. Bergabung dengan *YouTube Partner Program*. Untuk bisa bergabung dengan *YouTube Partner Program* syarat utamanya yaitu akun *YouTube* harus memiliki setidaknya 1.000 *Subscriber* dan 4.000 Jam Tayang.²
2. Pendapatan dari *endorsement*, yakni dengan mempromosikan produk atau jasa orang lain.
3. Berjualan produk atau jasa sendiri di akun *YouTube* milik pribadi.

¹ Eribka Ruthellia D, Mariam Sondakh, dkk, *Pengaruh Konten Vlog terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa FISIP Universitas Sam Ratulangi* (t.t: t.p., t.th.), 5.

² Jefferly Helianthusonfri, *Yuk Jadi Youtuber* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 135.

Apabila akun *YouTube* sudah dimonetisasi, maka akun tersebut pasti akan mendapatkan penghasilan dari masing-masing video yang diupload tergantung kepada *viewer*, jam tonton dan *Subscriber*.

Kerjasama bisnis dengan *YouTube Partner Program* ini sedang *booming* karena dengan prosedur yang mudah dan tanpa biaya dapat memperoleh penghasilan yang menjanjikan. Fenomena ini sekarang banyak diikuti oleh masyarakat di seluruh dunia bahkan di Indonesia, yang notabennya mempunyai masyarakat muslim terbesar di dunia, juga ikut melakukan kerjasama bisnis dengan *YouTube Partner Program* tersebut. Kerjasama yang terjadi antara pemilik akun *YouTube* dengan *YouTube Partner Program* berupa akad untuk mengiklankan sebuah produk, dalam Fiqh Muamalah disebut dengan *Syirkah Abdan* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan, lalu hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama.³

Google AdSense adalah program periklanan yang disediakan oleh *Google*, dan para *Youtuber* harus menaati peraturan yang dibuat oleh *Google AdSense*. Sedangkan *MCN (Multi Channel Network)* adalah jenis network *YouTube* yang berdiri sendiri, artinya jaringan ini memiliki kendali penuh pada akses manajemen jaringan.⁴ *MCN* merupakan penyedia layanan pihak ketiga yang berafiliasi dengan beberapa *Channel YouTube* untuk menawarkan layanan seperti pengembangan penonton, pemrograman konten, kolaborasi kreator, pengelolaan hak digital, monetisasi, dan atau penjualan. Kerjasama bisnis dengan *YouTube Partner Program* ini adalah hal yang baru, sehingga masih banyak kelemahan di dalam sistemnya sebagai contoh untuk bergabung di dalam *YouTube Partner Program*, maka pemilik akun *YouTube* wajib membuat kesepakatan yang dibuat secara sepihak oleh *YouTube Partner Program*, sehingga akad sepenuhnya dibuat oleh *YouTube Partner Program* tersebut. Dan orang yang akan bekerjasama atau bergabung didalam *YouTube Partner Program* harus menyepakati peraturan yang telah dibuat *YouTube Partner Program* dengan cara mengklik kebijakan tersebut.

Menurut pedoman komunitas *YouTube*, Pemilik *Channel* harus menaati pedoman komunitas *YouTube* yang telah disepakati. Berikut merupakan hal-hal yang tidak boleh ditampilkan di video *YouTube* :

1. Konten yang berisi muatan seksual atau ketelanjangan.
2. Konten yang merugikan atau berbahaya, misalkan konten yang mendorong orang-orang untuk melakukan hal berbahaya, hal-hal yang menyebabkan terluka, atau tindakan lainnya yang merugikan.
3. Konten kekerasan atau vulgar.
4. Konten yang melanggar hak cipta, artinya *Youtuber* tidak diperbolehkan mengunggah video milik orang lain tanpa izin penggunaan dari pemilik video asli

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001), 192.

⁴ Denny Setyawan, *Rahasia Mendapat Dollar dari YouTube* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 9.

5. Konten yang mengandung kebencian, seperti ujaran kebencian, mempromosikan kekesaran terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis, agama, disabilitas, jenis kelamin, usia, kebangsaan, status veteran, atau orientasi seksual ataupun identitas gender.⁵

Namun dalam praktiknya, para *YouTube* sering melakukan pelanggaran dari peraturan yang telah disepakati, seperti membuat dan mengunggah video yang melanggar hak cipta, membuat dan mengunggah video tentang kekerasan dan atau ketelanjangan. Kelemahan lain yaitu Iklan yang ditampilkan oleh *YouTube Partner Program* bersifat acak sehingga iklan yang ditampilkan bersifat sangat umum, dari iklan penjualan buku sampai pada penjualan minuman keras, pornografi, judi, kredit, atau sebagainya yang dilarang oleh Islam. Serta yang terbaru yaitu mengenai masalah jual beli *Subscriber (Subscriber spam)*. *YouTube Partner Program* berhak mengeluarkan *banned* atau mengeluarkan akun *YouTube* apabila dicurigai melakukan kecurangan. Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-nisa' ayat 29-30:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوْنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى
اللَّهِ يَسِيرًا ۚ ۳۰

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya. Maka kelak akan Kami memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah". (QS. An-nisa':29-30).⁶

B. Pembahasan

1. Pengertian Konten Kreator

Pengertian konten dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah konten atau diartikan sebagai isi, merupakan struktur dan desain dari informasi yang terdapat pada halaman situs. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Sedangkan konten media merupakan berbagai bentuk konten atau isi dalam sebuah media di dunia teknologi yang ada pada saat ini seperti *blog*, *wiki*, forum, gambar digital, video, file audio, iklan hingga berbagai bentuk konten media lainnya yang terbentuk melalui buatan dari para pengguna sistem atau layanan *online* yang seringkali dilakukan lewat sebuah situs media *online*. Maka istilah

⁵ Kindarto, Asdani, *Belajar Sendiri YouTube*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 5.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 83.

konten ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menguantifikasi beragam format dan genre informasi sebagai komponen nilai tambah media.⁷

Konten kreatif adalah informasi yang berisi hal-hal yang diciptakan dengan menggunakan berbagai macam pendekatan baik yang belum pernah ada sebelumnya atau hal lama namun dikemas lagi mengikuti perkembangan sekarang.⁸

Konten kreatif adalah bentuk sajian informasi yang di dalamnya dapat berupa hiburan, berita atau informasi lain yang disajikan secara orisinal melalui media baru. Konten kreatif dapat berupa artikel, video, audio maupun multimedia yang diunggah di Internet.

Dengan adanya media baru memungkinkan orang-orang untuk memproduksi berbagai konten secara independen dan bermodal relatif kecil. Misal media audio-video yang selama ini didominasi oleh industri televisi dengan modal yang besar dalam produksi dan distribusinya saat ini jauh lebih terjangkau proses produksi dan distribusinya. Pencipta konten dapat menyunting berkas audio-video secara *daring* dan mengunggahnya pada situs *web* berbagi video seperti *YouTube* atau *Vimeo* lalu memasang iklan didalamnya dan dapat menghasilkan uang secara pasif. Begitu juga dengan industri-industri konvensional yang lain seperti *fotografi* kini dapat diunggah di situs pasar berbasis *fotografi*, dan masih banyak lagi yang lain.⁹

2. Pengertian *YouTube*

a. Pengertian *YouTube* dan *Youtuber*

1) Pengertian *YouTube*

YouTube.com, merupakan salah satu situs *website* yang menggunakan internet untuk menjalankan fiturnya, di mana dengan *YouTube*, seorang pengguna dapat memposting atau menampilkan video maupun animasi agar dapat dilihat dan dinikmati orang banyak. Banyaknya pengguna *YouTube*, sangat menguntungkan sebuah promosi dengan menggunakan media tersebut. Namun banyaknya pengguna *YouTube*, tentunya akan menimbulkan sebuah persaingan yang ketat, khususnya dalam hal melakukan kegiatan promosi. Disinilah diperlukan sebuah media yang dapat menampilkan sebuah keunikan di dalam proses promosi.¹⁰

Kehadiran *YouTube* membawa pengaruh luar biasa kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki gairah di bidang pembuatan video, mulai dari film pendek, dokumenter, hingga video *blog*, tetapi tidak memiliki lahan "untuk mempublikasikan karyanya". *YouTube* mudah dipergunakan, tidak memerlukan biaya tinggi, dan dapat diakses

⁷ Yelli Agesti, *Pengaruh Konten Video Dance K-Pop di YouTube terhadap Komunitas Cover Dance di Bandar Lampung Untuk Melakukan Cover Dance K-Pop Semarang*, (t.t: t.p., t.th.), 25.

⁸ Evita Widasari, Abi Senoprabowo, dkk, *Perencanaan Konten 16 Sub Sektor Ekonomi Kreatif Bekraf Melalui Video Full dome*, (t.t: t.p., t.th.), 4.

⁹ Aditya Jatiagung Nirwana, *Media Baru, Lahan Bagi Pencipta Konten Kreatif* (Yogyakarta: Universitas Mercu Buana, 2016), 3.

¹⁰ Gede Lingga Ananta Kusuma Putra, *Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media Youtube*, (Bali: Sekolah Tinggi Desain, 2019), 260.

dimanapun, tentunya dengan *gadget* yang kompatibel. Hal itu membuat pembuat video amatir dapat dengan bebas mengunggah konten-konten video mereka untuk dipublikasikan. Jika video mereka mendapat sambutan baik, jumlah *viewers* akan bertambah. *Viewers* banyak akan mengundang pengiklan untuk memasang iklan dalam video-video mereka selanjutnya. Senada dengan televisi, konten program televisi yang disukai masyarakat, dalam hal ini ratingnya tinggi, akan menarik pengiklan secara otomatis.¹¹

Diluncurkan pada bulan Mei 2005, *YouTube* telah memudahkan milyaran orang untuk menemukan, menonton, dan membagikan beragam video. *YouTube* menyediakan forum bagi orang-orang untuk saling berhubungan, memberikan informasi, dan menginspirasi orang lain di seluruh dunia, serta bertindak sebagai *platform* distribusi bagi pembuat konten asli dan pengiklan, baik yang besar maupun kecil.¹² *YouTube* merupakan salah satu perusahaan milik *Google*. *YouTube* diciptakan oleh 3 orang mantan karyawan *PayPal* (*website online komersial*), Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim pada Februari 2005. Sejak awal diluncurkan, *YouTube* langsung mendapat sambutan baik di masyarakat.

Adapun kelebihan *YouTube* sebagai media bisnis, diantaranya:

- a) Informatif. Karena *YouTube* dapat memberikan informasi terkait perkembangan ilmu dan teknologi.¹³
- b) *Cost Effective*. Karena *YouTube* dapat diakses secara gratis.
- c) Potensial. Karena situs ini sangat populer.
- d) Praktis dan lengkap. Karena *YouTube* dapat digunakan dengan mudah oleh semua kalangan dan juga terdapat fasilitas editing video.
- e) *Shareable*. Karena link *YouTube* dapat dibagi diberbagai situs lainnya.

Dengan kelebihan dan kepopuleran *YouTube* tersebut banyak orang ingin menjadi *YouTuber* untuk memperoleh ketenaran bahkan menjadikannya sebagai lahan bisnis untuk menghasilkan uang. Seperti beberapa *YouTuber* Indonesia berikut yang dapat menghasilkan uang ratusan juta rupiah setiap bulannya, yaitu Ria Ricis, Atta Halilintar, Baim Wong, Raffi Ahmad dan masih banyak lagi.

2) Pengertian *YouTuber*

YouTuber merupakan istilah untuk menyebut seseorang yang membuat konten video yang unik, lucu, dan menarik kemudian diunggah melalui akun *YouTube* mereka. sebagai *YouTuber s* mereka memiliki akun *YouTube* yang selalu aktif mengunggah video yang mereka buat setiap minggunya.¹⁴

¹¹ Eribka Ruthellia David, Mariam Sondakh, dkk, *Pengaruh Konten Vlog dalam Youtube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa* (Universitas Sam Ratulngi, 2017), 7.

¹² Rulli Nasrullah, *Media Sosial* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 17.

¹³ Kindarto, Asdani, *Belajar Sendiri YouTube*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 2.

¹⁴ Supriono, Ahmad Harun Yahya "New Media dan Strategi Periklanan: Analisis Diskursus YouTubers Sebagai Stealth Marketing", *Aktualita*, Vol. 9, No. (1 Juni, 2019), 7.

Seseorang yang mengunggah, memproduksi, atau tampil di video yang ada di *YouTube*. Sederhannya seseorang dikatakan *YouTuber*, jika sudah memproduksi dan tampil di sebuah video yang diunggah (*upload*) di *YouTube*. Motivasi setiap orang untuk menjadi *YouTuber* sangatlah berbeda-beda, berikut beberapa motivasi seseorang ingin menjadi *YouTuber*, yaitu mengekspresikan pandangan, opini, atau sikap tertentu, melakukan hobi, berbagi pengetahuan, menjadi terkenal, dan promosi bisnis sehingga mendapatkan sumber penghasilan.

Langkah-Langkah Menjadi *YouTuber* :

a) Mendapatkan Tema untuk *Channel YouTube*

Seseorang dapat menentukan tema untuk *Channel YouTube* -nya dari hobi yang dimiliki, seperti hobi memasak, menyanyi, main musik, membaca, *prank*, *social experiment*, tutorial, menonton Sepak Bola, main game, fotografi, atau hobi lainnya.

b) Membuat *Channel YouTube*

Channel YouTube pada dasarnya adalah "rumah" untuk para *YouTuber* di *YouTube*. Jika para penonton *YouTube* melakukan *subscribe*, mereka dapat melihat seluruh video yang ada di *Channel YouTube* tersebut, dapat melihat informasi-informasi lainnya. Membuat *Channel YouTube* sangatlah mudah, seseorang hanya perlu mempunyai akun di *Google*. Jika seseorang mempunyai akun *e-mail* di *Google*, maka ia sudah mempunyai akun di *Google*.

c) Membuat Video

Untuk dapat menjadi seorang *YouTuber*, seseorang harus mulai membuat video sesuai tema yang sudah ditentukan sebelumnya.

d) Promosi

Setelah langkah-langkah diatas selesai dilakukan, langkah selanjutnya yaitu promosi. Agar video dan *Channel YouTube* seseorang dapat oleh banyak penonton, maka para *YouTuber* harus *publikasi* secara *gencar*, seperti membagikan dan mempromosikan lewat media sosial, seperti *Instagram*, *Facebook*, *Twitter*, ataupun *Blog*.

e) Mengembangkan *Channel YouTube*

Agar dapat hasil yang lebih memuaskan, maka *YouTuber*, harus mengembangkan *Channel YouTube* -nya, dengan cara melakukan optimalisasi, bahkan juga dapat *me-Monetasi Channel YouTube* tersebut.¹⁵

Setelah *channel YouTube* telah di *Monetisasi* oleh pihak *YouTube* selanjutnya mengoptimalkan *channel YouTube* nya dengan membuat konsep *Thumbnail*, judul video yang sesuai dengan para *subscriber*, membuat jangka waktu setiap update video terbaru, dan mengikuti sebagian saran dari *subscribarnya*.

¹⁵ Satria Aji Purwoko, "Cara Mudah Membuat Channel YouTube Bisa Bikin Kaya", dalam <http://jalantikus.com/tips/cara-membuat-channel-youtube/>, (diakses pada 26 Desember 2019).

b. Konten Kreatif *YouTube*

Konten kreatif atau konten kreator adalah Sebuah Profesi yang membuat suatu konten, baik berupa tulisan, gambar, video, suara, ataupun gabungan dari dua atau lebih materi. Konten-konten tersebut dibuat untuk media, terutama media digital seperti *YouTube*, *Snapchat*, *Instagram*, *WordPress*, *Blogger*, Dll. Sedangkan konten kreator *YouTube* adalah seseorang yang berperan di depan atau di balik layar. Membuat ide-ide kreatif, sehingga menarik *subscriber* untuk menonton di *channel* akun *YouTube* nya.

Tugas konten kreator *YouTube* adalah :pertama, kumpulkan ide, data, serta melakukan riset serta membuat konsep untuk menghasilkan suatu konten yang menarik. Mulai dari *Thumbnail*, judul video, jangka waktu setiap kali posting. Kedua, menghasilkan konten yang benar-benar sesuai dengan identitas dan branding yang diinginkan. contohnya, semua konten tentang *social experiment*. Ketiga, terus Berusaha untuk memenuhi tujuan yang disepakati dari sebuah konten. Contohnya, *subscriber* yang meminta request. Seorang konten kreator harus mempertimbangkannya. Keempat, evaluasi konten yang telah ditayangkan. Memperhatikan setiap hasil posting, apakah *view*nya naik – stabil – turun.

Jadi jika ada orang yang masih menganggap bahwa konten kreator itu adalah *Youtuber* saja, maka itu salah, *Youtuber* adalah seorang konten kreator yang membuat konten dengan hasil dari perpaduan Suara, dan Gambar, bahkan ada juga yang menggunakan Tulisan. Semenjak nama *Youtuber* sudah tersebar, sebenarnya banyak sekali konten kreator yang sudah ada semenjak lama, contohnya Komikus, Musisi, dan Lainnya.

Motif penggunaan *YouTube* baik sebagai *Youtuber* dan *subscriber* terbagi menjadi 3 indikator, yaitu:

1. Hiburan dan relaksasi

Karena isi konten sangat menarik, merasa senang/enjoy, menghindari waktu ketika bosan, mengetahui apa yang terjadi di luar lingkungan, dapat melihat video tanpa harus membayar.

2. Hubungan antar pribadi.

Karena isi konten memberikan semangat kepada orang lain, mengekspresikan diri secara bebas, bertemu dengan orang baru, mendapat sudut pandang baru, memberikan masukan dan komentar.

3. Persahabatan.

Karena isi konten mengurangi rasa kesepian, tidak merasa sendirian.

C. Mekanisme *Monetasi YouTube*

1. Mekanisme *Monetasi YouTube*

Pengertian Sumber dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Asal, sedangkan Penghasilan adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha. Istilah Sumber Penghasilan dalam *YouTube* adalah *Monetise*. *Monetisasi* merupakan cara untuk menghasilkan uang dari *YouTube*, dapat dengan menampilkan iklan, menerima sponsor dari pihak lain, menjual produk sendiri, dan lain sebagainya. Sebagai seorang *Youtuber*,

agar dapat me-*monetise* video harus bergabung dengan *YouTube Partner Program* (YPP).

Untuk dapat bergabung dengan *YouTube Partner Program* harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. *Channel YouTube* harus mempunyai setidaknya 10.000 Penayangan Artinya jika ingin me-*monetise Channel YouTube*, video-video di *Channel YouTube* tersebut harus ditonton setidaknya 10.000 kali.
- b. Video-Video di *Channel YouTube* sudah ditonton 4.000 jam dalam jangka 1 Tahun dan memiliki *minimal* 1.000 Pelanggan (*Subscribers*). Pada tahun 2018 *YouTube* merubah persyaratan kelayakan untuk *Monetisasi* menjadi 4.000 jam tayangan dalam 12 bulan terakhir dan 1.000 pelanggan (*Subscribers*). Perubahan persyaratan *Monetisasi YouTube* ini dilakukan untuk memperbaiki pedoman dan kebijakan *YouTube*.¹⁶
- c. Menaati Pedoman Komunitas *YouTube*
Menurut pedoman komunitas *YouTube*, berikut hal-hal yang tidak boleh ditampilkan di video *YouTube*:
 - 1) Konten yang berisi mutan *seksual* atau ketelanjangan.
 - 2) Konten yang merugikan atau berbahaya, misalkan konten yang mendorong orang-orang untuk melakukan hal berbahaya, hal-hal yang menyebabkan terluka, atau tindakan lainnya yang merugikan.
 - 3) Konten kekerasan atau *vulgar*.
 - 4) Konten yang melanggar hak cipta, artinya *Youtuber* tidak diperbolehkan mengunggah video milik orang lain tanpa izin penggunaan dari pemilik video asli.
 - 5) Konten yang mengandung kebencian, seperti ujaran kebencian, mempromosikan kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis, agama, disabilitas, jenis kelamin, usia, kebangsaan, status veteran, atau orientasi *seksual* ataupun identitas *gender*.¹⁷

Youtuber dapat menghasilkan uang dari iklan yang ditayangkan divideonya, serta dari *subscriber YouTube* premium yang menonton kontennya. Ada dua macam *YouTube Partner Program*, yaitu *Google AdSense* dan *MCN (Multi Channel Network)*.

a. *Google AdSense*.

Google AdSense adalah layanan periklanan *Google* dengan system *Pay-Per-Click* ataupun *AdSense for Search*. Pemilik *blog* yang telah menjalin kerjasama dapat memasang iklan untuk mendapatkan pemasukan dari setiap iklan yang di klik *visitor* dan tergantung kesepakatannya. Kegunaannya bisa

¹⁶ Jefferly Helianthusonfri, *Passive Income dari Youtube* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019), 165.

¹⁷ Kindarto, Asdani, *Belajar Sendiri YouTube* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 5.

menjadi salah satu cara untuk memonetisasi *blog publisher*.¹⁸ Dalam periklanan *online* ini, *Google* akan membayar para pemilik *website, blog*, yang menayangkan iklan-iklan *Google* berdasarkan jumlah klik iklan oleh pengunjung dengan tarif yang berbeda-beda berdasarkan jenisnya. Oleh sebab itu, syarat utama untuk memperoleh penghasilan dari *Google AdSense* adalah memiliki *website*, atau *blog*. Di *website* dan akun tersebut iklan dari *Google AdSense* akan ditempatkan. Pemilik *website, blog* tersebut mensyisipkan iklan-iklan dari *Google AdSense* di beberapa tempat.¹⁹

Cara mendaftarkan *Google AdSense* untuk dimonetes :

- 1) Masuk ke *YouTube* studi *channel* anda. Untuk masuk ke *YouTube* studio, klik pojok kanan photo atas situs *YouTube*, klik tombol *studio*.
- 2) Selanjutnya, masuk ke menu *other feature*, lalu klik *status* dan *features*.
- 3) Di halaman ini, anda akan menjumpai status fitur-fitur di *channel* anda. Arahkan perhatian ke bagian *Monetisasi*.
- 4) Setelah mengatur lokasi *channel*, aktifkan fitur *Monetisasi*.
- 5) Ada beberapa langkah pendaftaran yang perlu anda lewati. Langkah adalah mulai membaca persyaratan *YouTube Partner Program*. Klik mulai.
- 6) Selanjutnya, baca dan setuju persyaratannya tersebut.
- 7) Berikutnya adalah mendaftarkan akun *Google AdSense*. Klik tombol mulai.
- 8) Jika anda sudah punya akun *Google AdSense*, login memakai akun anda. Namun jika belum, silahkan buat akun baru.
- 9) Saat membuat akun *Google AdSense*, anda diminta untuk menentukan tipe akun *AdSense* anda. Lengkapi juga informasi yang diminta *Google AdSense*.
- 10) Setelah mendaftarkan akun *Google AdSense*, berikutnya adalah menentukan preferensi *Monetisasi*. klik tombol mulai.
- 11) Sekarang anda sudah berhasil mengajukan pendaftaran ke *YouTube Partner Program*. silahkan tunggu permohonan anda direview oleh *YouTube*.²⁰

Dalam periklanan *online* ini, *Google AdSense* akan membayar para pemilik *website* seperti akun *YouTube* yang menayangkan iklan-iklan *Google* berdasarkan jumlah klik iklan oleh pengunjung situs dengan tarif yang berbeda-beda berdasarkan jenisnya.

Jika pemilik *website, blog*, maupun akun *YouTube*, telah menjadi anggota *Google AdSense* maka nantinya besar jumlah pendapatan bergantung pada iklan yang terpasang. Masing-masing iklan tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda berkisar antara 0,5 hingga 30 Dollar untuk

¹⁸ Kadek Aric, "30 Macam Produk Google", dalam <http://kadekaricsmpn1bwi.blogspot.co.id/2012/06/30-macam-produk-dari-google.html>, (diakses tanggal 17 Desember 2021).

¹⁹ Fahrizal Alamsyah dan SmitDev Community, *Easy Money from Internet Meraih Penghasilan dengan Google AdSense* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), 3.

²⁰ Jefferly Helianthusonfri, *passive income dari youtube* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019), 172.

satu kali klik ini disebut sistem PPC (*Pay Per Click*). Besarnya nilai iklan tersebut tentu saja bergantung pada kepopuleran sebuah kata kunci. Misalnya saja halaman *akun YouTube* seseorang dikunjungi 500 orang sehari. Dan dari jumlah tersebut 10% diantaranya mengklik pada iklan yang terpasang dengan nilai 1 dollar per kliknya. Maka dalam sehari seseorang telah menghasilkan 50 Dollar atau 1500 Dollar dalam sebulan. di *YouTube* menggunakan sistem *CPM* yaitu singkatan dari *Cost per Mille*, atau biasa dipahami dengan istilah penghasilan yang didapat untuk 1.000 penayangan. Jumlah *CPM* dapat bervariasi, tidak sama setiap kasus dan tempat yakni domisili *YouTuber*.²¹

Namun dari *Googling CPM* di Indonesia dapat diambil kisaran antara 0.3 hingga 0.8 Dollar. Jika dirata-rata *CPM* yang didapat *YouTuber* sebesar 0.5 Dollar, maka setiap video yang sudah ditonton 1.000 kali, *YouTuber* berhak mengantongi uang sebesar Rp. 6.750 dengan kurs 1 Dollar sebesar Rp. 13.500. Maka jika sudah mendapat total penayangan 1.000.000 kali, maka pendapatan *YouTuber* dapat mencapai Rp.6.750.000/bulan.²²

Ketika anda menonton *YouTube*, anda akan sering menjumpai iklan yang tayang sebelum video tersebut diputar. *YouTube* mendapatkan penghasilan dari iklan yang muncul pada video-video mereka. Iklan ini bisa berupa iklan video ataupun iklan banner yang muncul di bagian bawah video/sisi kanan situs *YouTube*.²³

b. *MCN (Multi Channel Network)*.

Cara lain untuk *me-Monetasi* video di *YouTube* adalah melalui *MCN*. *MCN* adalah jenis *network YouTube* yang berdiri sendiri, artinya jaringan ini memiliki kendali penuh pada akses manajemen jaringannya. Dalam beberapa tahun terakhir sebagian besar *MCN* telah membuka pintu mereka untuk para *YouTuber* baru dan belum populer, yang berarti siapa pun dapat menggunakan layanan yang mereka tawarkan. Ini berarti pengguna akan mendapatkan uang dari video mereka dengan lebih mudah, terutama bagi mereka yang belum atau sudah menjadi mitra *YouTube*.

MCN menyediakan berbagai fasilitas bagi pembuat video yang tidak mau repot dengan urusan peraturan *Google AdSense*. Dengan mengunggah video di *YouTube*, para *YouTuber* dapat lebih mudah mendapatkan penghasilan. Namun, yang perlu diperhatikan saat bergabung dengan *MCN* adalah seseorang harus mempelajari kontrak kerja samanya. Misalnya, lama durasi kontrak, pembayaran, sejauh mana *MCN* akan membantu *YouTuber*, dan mengenai seberapa cepat *MCN* merespon.

²¹ Siti Rosidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem Monetasi Youtube" (Penelitian -- UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019), 86.

²² Satria Aji Purwoko, "Cara Mudah Membuat Channel YouTube Bisa Bikin Kaya", dalam <http://jalantikus.com/tips/cara-membuat-channel-youtube/>, (diakses pada 26 Desember 2019).

²³ Jefferly Helianthusonfri, *Passive Income dari Youtube* (Jakarta PT. Elex media Komputindo 2019), 4.

Kesimpulannya, seorang *YouTuber* yang bergabung dengan *MCN* yaitu, mendapat berbagai keuntungan yaitu, video dapat langsung di-*Monetasi* tanpa *review*. Dan jika terjadi sengketa hak cipta, pihak *MCN* sendiri memberikan dukungan teknis, dan akan membantu sengketa hak cipta, serta tidak akan di-*banned* oleh pihak *YouTube*. Serta, untuk pencairan penghasilan, tidak harus menunggu sampai 100 Dollar.

Namun, terdapat juga beberapa kerugian, seperti saat seseorang bergabung dengan *MCN* secara otomatis tidak lagi menjadi *YouTube Partner Program* dengan *Google AdSense*, karena semua penghasilan yang didapatkan dikelola oleh pihak *MCN*. Lalu penghasilan tersebut dilakukan sistem bagi hasil sesuai aturan mereka. Namun kebanyakan proporsi pembagian keuntungan tidak adil.

Hampir semua jenis video dapat didaftarkan untuk di-*Monetasi*, mulai dari video *tutorial*, komedi, musik, cuplikan film, *review* produk, dan lain sebagainya. Namun demikian, *YouTube* memberikan aturan yang ketat, khususnya mengenai hak cipta. Hak cipta meliputi gambar, suara, musik, materi video, merek, dan lain sebagainya. Jika aturan ini dilanggar *YouTube* tidak segan-segan menonaktifkan pemasangan iklan (tidak dapat di-*Monetasi*), atau bahkan dapat menutup *Channel YouTube* seseorang. Pemegang hak cipta juga diberi kesempatan untuk melayangkan keberatan video mereka yang di-*upload* oleh orang lain tanpa izin. Jika terdapat pelanggaran hak cipta di dalam video.²⁴

YouTuber juga dapat menghasilkan uang dengan cara lain, selain dengan *Google AdSense* dan *MCN*, yaitu *Affiliate Link*.

c. *Affiliate link*

merupakan *Affiliate marketing* atau sistem bisnis dengan membayar jasa seseorang ketika orang tersebut berhasil menjual produk atau jasa seorang *merchant* atau perusahaan yang mempunyai produk atau jasa yang dipasarkan melalui Internet dan membutuhkan orang lain untuk menjual produk/jasanya. Posisi Anda di sini adalah sebagai orang yang tidak memiliki produk maupun jasa untuk dijual, maka Anda dapat membantu seorang *merchant* tersebut dalam memasarkan produk /jasanya, dan tentunya kita akan mendapat komisi atas penjualan yang kita lakukan.

Seorang *affiliate* akan mendapatkan uang dari internet dengan cara menjualkan produk dengan imbalan berupa komisi yang biasanya dihitung berdasarkan presentasi dari harga jual produk tersebut. Selain presentase, biasanya juga berupa komisi dalam jumlah yang tetap. Komisi ini akan diberikan setiap terjadi penjualan produk yang dihasilkan oleh *affiliate* tersebut.

2. Pembayaran Sistem *Monetasi YouTube*

Jika akun *AdSense* sudah aktif dan fitur saluran sudah diaktifkan, maka *YouTuber* bisa segera me-*monetasi* video-videonya. Langkah yang perlu

²⁴ Deny Setyawan, *Rahasia Mendapat Dollar dari YouTube* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), 3.

dilakukan adalah mengaktifkan status monetasi pada setiap video. Berikut ini langkahnya:

- a. Setiap kali mengunggah video, pastikan klik tab *Monetisasi*.
- b. Tentukan juga format iklan yang akan ditampilkan di video.
- c. Di bagian bawah halaman, juga bisa ditentukan kapan iklan video akan ditampilkan. Jika sudah, simpan pengaturan atau publikasikan videomu seperti biasanya.
- d. Untuk video-video lama, tinggal aktifkan pengaturannya. Yang perlu dilakukan adalah masuk ke *Creator Studio*, buka menu *Pengelola Video*. Kemudian, klik *Edit* di video yang ingin diaktifkan monetasi-nya.

Lalu setelah itu, iklan akan mulai ditampilkan pada video-video yang di-*monetasi*. Sehingga video-video tersebut menghasilkan uang. Untuk melihat pendapatan iklan, dapat masuk ke *Creator Studio*. Setelah itu klik menu *ANALYTICS*, lalu ke sub menu *Pendapatan*.

Selain lewat menu *ANALYTICS* laporan pendapatan juga akan ditampilkan di akun *Google AdSense*. setiap bulan, pendapatan di iklan *YouTube* akan dijumlah. Selanjutnya, laporan akumulasi tersebut disajikan di akun *Google AdSense*, jadi para *YouTuber* bisa cek pendapatan di akun *Google AdSense*.

Semua penghasilan akan diakumulasi di akun *Google AdSense*. Dengan begitu, pendapatan akan dibayarkan saat sudah mencapai ambang batas yang ditentukan oleh *Google AdSense*. Saat ini, ambang batasnya adalah 100 Dollar, kalau dirupiahkan sebesar 1.3 Juta Rupiah. Pembayaran akan dilakukan melalui metode pembayaran yang dipakai pada *Google AdSense*.

Jadi, jika metode pembayaran transfer BANK di *Google AdSense*, maka pendapatannya akan ditransfer ke rekening pengguna. Metode pembayaran lainnya juga dapat melalui *Western Union*.²⁵ Metode pembayaran dapat dipilih sendiri oleh *YouTuber*. Transfer dana melalui *Western Union* banyak dipilih oleh *YouTuber* Indonesia. Tempat untuk menarik pembayaran juga banyak terdapat di kota-kota besar dan kecil di Indonesia.

Untuk dapat mencairkan dana, *YouTuber* dapat melakukannya, di Kantor POS, BANK, Indomaret, dan tempat lain yang bekerja sama dengan *Western Union*. Agar tidak terjadi kesulitan saat melakukan penarikan uang dari pembayaran *Google*, pengguna harus mengisi data dengan benar sesuai dokumen yang digunakan sebagai rujukan, seperti KTP atau SIM.²⁶

²⁵ Jefferly Helianthusonfri, *Passive Income dari GoogleAdSense* (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2018), 139-140.

²⁶ Deny Setyawan, *Rahasia Mendapat Dollar dari YouTube* (Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2016). 181-182.

3. Akad *Syirkah Abdan*

a. Pengertian *Syirkah*

Secara bahasa *al-Syirkah* berarti *al-ikhtilath* (bercampur), yakni bercampurnya dari salah satu dua harta dengan yang lainnya, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan.²⁷

Ibrahim Anis mengemukakan arti *Syirkah* menurut bahasa sebagai berikut.

شَرِكْتُ شِرْكََةً: كَانَ لِكُلِّ مِنْهُمَا نَصِيبٌ مِنْهُ

Artinya: "Ia bersekutu dalam persekutuan: masing-masing dari kedua peserta itu memiliki bagian dari padanya".

Pengertian *Syirkah* dengan *Ikhtilath* (bercampur) banyak ditemukan dalam *literature fiqh mazhab* empat, baik Maliki, Hanafi, Syafi'i, maupun Hambali. *Syirkah* diartikan *Ikhtilath* karena di dalamnya terjadi percampuran harta antara beberapa orang yang berserikat, dan harta tersebut menjadi satu kesatuan modal bersama.

Definisi *Syirkah* menurut istilah terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan di kalangan Ulama:

Menurut Hanafiyah: "*Syirkah* adalah suatu ungkapan tentang akad atau (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan".

Menurut Malikiyah: "*Syirkah* adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka; yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta".

Menurut Syafi'iyah: "*Syirkah* menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama".

Menurut Hanabilah: "*Syirkah* adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak tasarruf".

Syirkah disebut juga *syarikah* adalah suatu bentuk *partner ship* atau kerjasama ekonomi dan bisnis antara dua orang atau lebih yang terikat atau tidak dalam suatu perjanjian untuk kerja bersama secara kolektif untuk melakukan kegiatan bisnis atau proyek pekerjaan yang dilakukan secara bersama dimana hasil dan resiko yang diperoleh dibagi, dinikmati dan ditanggung bersama diantara pihak bekerja sama tersebut sesuai dengan kesepakatan perjanjian atau kebiasaan yang dibuat sebelumnya. Dengan demikian bahwa *Syirkah* merupakan akad untuk kerja sama dalam suatu usaha yang hasil dan keuntungan dinikmati bersama dan munculnya kerugian atau risiko ditanggung bersama menurut perhitungan yang telah disepakati bersama.

²⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 191.

Jadi dapat disimpulkan. Bahwa *Syirkah* atau *Syarikah* adalah hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam kontribusi permodalan, tenaga dan *skill* pada suatu proyek pekerjaan atau usaha bisnis atau perusahaan dengan suatu perjanjian pembagian hasil dan risiko kerugian menurut nisbah yang disepakati bersama diantara mereka.²⁸

b. Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh Alquran, Hadits, dan ijma' Ulama'. Dalam al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *Syirkah* di antaranya terdapat dalam al-Quran surat shad ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat". (QS. Shad: 24)²⁹

Adapaun dasar dari hadits antara lain:

Hadits Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: إِنَّا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا.

Artinya: "Dari Abu Hurairah, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya" (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan keterangan al-Quran dan Hadits Rasulullah di atas, pada prinsipnya secara ijma' seluruh fuqaha sepakat menetapkan bahwa hukum *Syirkah* adalah mubah (boleh).

c. Pengertian dan Hukum *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan atau disebut juga *syirka a'mal* adalah dua orang atau lebih bersekutu, bukan dalam harta, melainkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan mempergunakan tenaga masing-masing yang hasilnya mereka bagi sama rata sesuai kesepakatan.³⁰

²⁸ Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Mu'amalah dan manajemen* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), 106.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 404.

³⁰ Syaikh al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: HASYIMI, 2015), 251-252.

Imam Syafi'I tidak membenarkan *Syirkah* ini dengan alasan bahwa perkongsian hanya berhubungan dengan harta, bukan kerja. Menurut Imam Syafi'I kerja itu tidak tertentu batas-batasnya sehingga mengandung kesamaran.

Imam-imam yang lain seperti Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Maliki berpendapat bahwa membolehkan *Syirkah Abdan*. Karena tujuan *Syirkah* ini untuk mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama.

d. Rukun *Syirkah Abdan*

Ada tiga rukun yang dimiliki oleh *Syirkah Abdan*, yaitu:

- 1) Akad/perjanjian, yakni indikator terhadap adanya keridhaan masing-masing pihak terhadap perjanjian, dengan serah terima yang telah disepakati bersama.
- 2) Usaha, yakni suatu jenis perserikatan dua orang atau lebih untuk bekerja bersama-sama dalam suatu pekerjaan, dengan tujuan adalah memperoleh keuntungan.
- 3) Keuntungan, yakni kesepakatan semua pihak yang beraliansi, dengan cara disama ratakan atau ada pihak yang dilebihkan sesuai kesepakatan.

e. Batalnya *Syirkah Abdan*

Sebab- sebab yang membatalkan *Syirkah Abdan* secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Pembatalan oleh salah seorang anggota serikat.
- 2) Meninggalnya salah seorang anggota serikat.
- 3) Muradnya salah seorang anggota serikat.
- 4) Gilanya peserta yang terus menerus.

D. Perseptif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penghasilan Konten Kreator YouTube

Salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan dari hasil konten kreator *YouTube* adalah bergabung dengan *YouTube Partner Program*. Ada dua macam *YouTube Partner Program*, yaitu *Google AdSense* dan *MCN (Multi Channel Network)*. *Google AdSense* adalah program periklanan yang disediakan oleh *Google*, dan para *YouTuber* harus menaati peraturan yang dibuat oleh *Google AdSense*. Sedangkan *MCN (Multi Channel Network)* adalah jenis *network YouTube* yang berdiri sendiri, artinya jaringan ini memiliki kendali penuh pada akses manajemen jaringan.

Kerjasama yang terjadi antara pemilik akun *YouTube* dengan *YouTube Partner Program* berupa akad untuk mengiklankan sebuah produk, dalam Fiqh Muamalah disebut dengan *Syirkah Abdan* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan, lalu hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama.

Syirkah Abdan adalah suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama, dan upah kerjanya dibagi antara mereka sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

Jika sudah bergabung dengan *YouTube Partner Program*, *YouTuber* hanya bertugas untuk memasang iklan di setiap video yang diunggahnya di *Channel YouTube* -nya, dan selebihnya mempromosikan sendiri *Channel YouTube* -nya agar mendapat banyak penonton dan *Subscriber*. Lalu, pihak *YouTube Partner Program* yang akan mengelola penghasilan yang didapat dari setiap videonya, setelah mencapai ambang batas pencairan, maka *YouTuber* dapat melakukan pencairan penghasilan atau disebut *Monetasi*.

Menurut Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiah, *Syirkah Abdan* hukumnya boleh dari tolong-menolong antar sesama, selama tidak menyalahi hukum syara'. Tujuan *Syirkah* ini untuk mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama.

Akad kerjasama yang terjadi antara *YouTuber* dan *YouTube Partner Program* dalam Sistem *Monetasi YouTube* , antara lain:

a. *Shighat Ijab Qabul*

Dalam kerjasama ini, *ijab qabul*-nya menggunakan cara tertulis dengan sistem meng-klik atau menyetujui persyaratan yang diberikan oleh *YouTube Partner Program* saat akan bergabung. *YouTuber* menyetujui persyaratan yang dibuat oleh pihak *YouTube Partner Program* tersebut secara sadar dan sesuai dengan kemampuannya. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, hal tersebut dibolehkan, karena pada dasarnya setiap akad harus dilaksanakan oleh semua pihak sesuai kesepakatan yang ditetapkan oleh yang melakukan kerjasama agar tidak terjadi cidera janji. Menurut KUHPerdara perjanjian yang dilakukan dalam *sistem monetasi YouTube* disebut Perjanjian Elektronik dan perjanjian tersebut diperbolehkan karena sesuai dengan ketentuan perjanjian di dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

b. Para Pihak yang Melakukan Akad

Pada kerjasama ini satu pihak selaku pengiklan yaitu *YouTuber*, dan satu pihak selaku penyedia iklan yaitu *YouTube Partner Program*. Sebagai pengiklan, *YouTuber* hanya akan mendapatkan uang apabila, mendapatkan banyak penonton pada video di *Channel YouTube* , tanpa melompati iklan yang dipasang. Lalu tugas *YouTube Partner Program*, yaitu mencari pengiklan sebanyak-banyaknya dan iklan-iklan tersebut diteruskan kepada mitra-mitranya yaitu *YouTuber* yang meyakini kerjasama tersebut.

Dengan sistem kerja tersebut, telah terjadilah pembagian kerja yang jelas antara kedua belah pihak, sehingga dari sistem kerja yang dijalankan keduanya maka akan menghasilkan keuntungan. Pembagian keuntungan *YouTuber* dengan pihak *YouTube Partner Program*. Dan itu sudah sesuai ketentuan yang telah dibuat oleh pihak *YouTube Partner Program*, dan telah disetujui oleh para *YouTuber*, maka hal itu diperbolehkan dalam Islam karena ada kerelaan dari kedua belah pihak.

c. Objek Akad

Objek akad dalam kerjasama *sistem Monetasi YouTube* antara *YouTuber* dan *YouTube Partner Program* tersebut adalah iklan dari sebuah produk. Dalam sistem kerjanya, *YouTuber* memiliki tugas pokok untuk mengiklankan produk dari perusahaan atau perorangan penyedia iklan.

Sehingga kemampuan *YouTuber* mendatangkan banyak penonton dan *Subscriber* di *Channel YouTube* -nya tersebut adalah modal utama dalam kerjasama ini. Maka dari itu, kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh *YouTuber* dalam menjalankan kerjasama ini, pihak *YouTube Partner Program* dapat memberikan peringatan atau bahkan memutuskan kontrak kerjasamanya.

Keridhaan dalam transaksi adalah prinsip. Maka dari itu, transaksi barulah akan sah, apabila didasarkan pada ridha keduanya. Hal ini selaras dengan Al-Quran Surat *An-Nisa* (4) ayat 29. Ayat tersebut menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perikatan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan *muamalah*, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perikatan tersebut.

Kaidah ini adalah sebuah kaidah umum yang menunjukkan bahwa semua bentuk transaksi yang dilaksanakan berdasarkan rasa suka sama suka maka itu diperbolehkan selagi tidak terdapat larangan dari Allah SWT dan Rasul. Namun jika bertentangan dengan larangan dari Allah dan Rasul, meskipun dilaksanakan atas dasar suka sama suka maka itu jelas terlarang.

Perjanjian yang dilakukan oleh *YouTuber* dan pihak *YouTube Partner Program*, adalah dengan keridhaan dari *YouTuber* dengan menyetujui persyaratan yang dibuat oleh *YouTube Partner Program* dengan meng-klik "Setuju" semua peraturannya. Dalam hal ini, hukum Ekonomi Syariah membolehkan bergabung dengan *YouTube Partner Program*, setelah memastikan bersihnya berbagai situs yang diiklankan dari hal-hal yang haram, seperti iklan yang tidak menutup aurat, minuman keras, Judi dan sebagainya. Karena tidak diperbolehkan mengumumkan (mengiklankan) dan membantu menyebarkan kemungkaran.

Jika memang, dalam prakteknya para *YouTuber* dapat memastikan iklan-iklan yang disajikan oleh pihak *YouTube Partner Program*, bersih dari segala sesuatu yang dilarang dan bertentangan dengan ajaran dan syariat Islam, maka diperbolehkan untuk menjalankan kerjasama tersebut. Tetapi, jika dalam perkembangannya, terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam tetap muncul di situs iklan video mereka, maka wajib bagi seorang *YouTuber* tersebut memutuskan kerjasamanya dengan pihak *YouTube Partner Program*.

E. Simpulan

Dari keseluruhan pembahasan skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penghasilan konten kreator di *Channel YouTube* itu boleh, karena Perjanjian yang dilakukan oleh *YouTuber* dan pihak *YouTube Partner Program* adalah dengan keridhaan dari pemilik akun *YouTube* dengan menyetujui persyaratan yang dibuat oleh *YouTube Partner Program* dengan meng-klik "Setuju" semua peraturannya. Dalam Fiqh Muamalah disebut dengan *Syirkah Abdan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan, lalu hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama. dengan catatan di dalam

Channel tersebut tidak terdapat konten yang dilarang oleh *Syariat* Islam dan tidak melanggar aturan yang telah di setujui dari pedoman komunitas *YouTube* . Maka , hukum akadnya tetap sah karena prinsip dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. semua bentuk transaksi yang dilaksanakan berdasarkan rasa suka sama suka maka itu diperbolehkan selagi tidak terdapat larangan dari Allah SWT dan Rasulnya.

Daftar Pustaka

- Agesti, Yelli. *Pengaruh Konten Video Dance K-Pop di YouTube terhadap Komunitas Cover Dance di Bandar Lampung Untuk Melakukan Cover Dance K-Pop Semarang*, t.t: t.p., t.th.
- Alamsyah, Fahrizal, dan SmitDev Community, *Easy Money from Internet Meraih Penghasilan dengan Google AdSense*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Asdani, Kindarto, *Belajar Sendiri YouTube* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Black, James A. Dean J. Champion, *Metode Dan Masalah Penelitian*. Jakarta: PT. Refika. Cet. ke-2, 1999.
- David, Eribka Ruthellia, Mariam Sondakh, dkk, *Pengaruh Konten Vlog dalam YouTube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa* ,Universitas Sam Ratulngi, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2009.
- Enterprise, Deny, *Rahasia Mendapat Dollar dari YouTube*, Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2016.
- Enterprise, Jubilee, *Goggle AdSense untuk Pemula*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Enterprise, Jubilee, *Kitab YouTuber*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Helianthusonfri, Deny, *Rahasia Mendapat Dollar dari YouTube*, Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2016.
- Helianthusonfri, Jefferly, *Passive Income dari GoogleAdSense*, Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Helianthusonfri, Jefferly. *Passive Income dari YouTube* . Jakarta PT. Elex media Komputindo 2019.
- Junaidi, Heri. *Fiqh Muamalah Kontenporer* Palembang: CV. Grafika Telindo, 2011.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, Syaikh al-Allamah. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: HASYIMI, 2015.
- Muslich, *Bisnis Syariah Perspektif Mu'amalah dan manajemen*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007.

- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial Bandung: Simbiosis Rekatama Media*, 2017.
- Nirwana, Aditya Jatiagung, *Media Baru, Lahan Bagi Pencipta Konten Kreatif*. Yogyakarta: Universitas Mercu Buana, 2016.
- Rosidah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem Monetasi YouTube*, Lampung : UIN Raden Intan Lampung , Lampung, 2019.
- Setyawan, Deny, *Rahasia Mendapat Dollar dari YouTube*, Jakarta:PT. Elex Media Komputindo, 2016.
- Supriono, Ahmad Harun Yahya "New Media dan Strategi Periklanan: Analisis Diskursus *YouTubers* Sebagai Stealth Marketing", *Aktualita*, Vol. 9, No. (1 Juni, 2019), 7.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001.
- Widasari, Evita. Abi Senoprabowo, dkk, *Perencanaan Konten 16 Sub Sektor Ekonomi Kreatif Bekraf*